



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 270 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GERAKAN BANTUL BERSIH SAMPAH 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Bantul bersih dari sampah, diperlukan upaya dan langkah komprehensif guna mencapai target kinerja pengelolaan sampah melalui pembentukan Tim Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukam Tim Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAKAN BANTUL BERSIH SAMPAH 2025
- KESATU : Membentuk Tim Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama) dengan susunan, personalia, dan rincian ketugasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Koordinasi, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan gerakan Bantul Bersama;
 - b. Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, kemampuan pemangku kepentingan untuk turut serta dalam pelaksanaan gerakan Bantul Bersama;
 - c. Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan gerakan Bantul Bersama;
 - d. Fasilitasi, yaitu memberikan bimbingan, arahan, pendidikan, dan pelatihan kepada pemangku kepentingan agar pelaksanaan gerakan Bantul Bersama dapat mencapai target yang ditetapkan.

- e. Supervisi, yaitu melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan gerakan Bantul Bersama sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan korektif; dan
- f. Sinkronisasi, yaitu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan gerakan Bantul Bersama sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

- KETIGA : Tim Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
4. Lurah se-Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 270 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM GERAKAN BANTUL BERSIH
 SAMPAH 2025

Susunan, Personalia, dan Rincian Ketugasan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN KETUGASAN
1	2	3	4
A.	Pengarah	Bupati Bantul	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana aksi, program, dan kegiatan Bantul Bersama; 2. Menerima laporan secara periodik perkembangan penyelenggaraan Bantul Bersama; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Bantul Bersama; dan 4. Memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan Bantul Bersama.
B.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	1. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Bantul Bersama di Kabupaten Bantul;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN KETUGASAN
1	2	3	4
			2. Menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Bantul Bersama; dan 3. Menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bantul Bersama.
C.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	1. Mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan, peran, fungsi, dan tugas pokok tim Gerakan Bantul Bersama; 2. Mengendalikan pengelolaan kerja tim agar sesuai dengan tujuan dan sasaran gerakan Bantul Bersama; 3. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Tim Gerakan Bantul Bersama; dan 4. Memastikan optimalisasi dukungan sumber daya untuk gerakan Bantul Bersama.
D.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	1. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Tim Gerakan Bantul Bersama; 2. Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan dan peraturan dalam pelaksanaan gerakan Bantul Bersama;
1.	Sekretaris Bidang Teknis	Lurah Panggungharjo	
2.	Sekretaris Bidang Penganggaran	Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN KETUGASAN
1	2	3	4
3.	Sekretaris Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	3. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang; 4. Menghimpun laporan-laporan kerja bidang; dan 5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Tim Gerakan Bantul Bersama.
4.	Sekretaris Bidang Pemantauan dan Evaluasi	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
E.	Bidang Teknis		
1.	Ketua I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Ketua II	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	1. Menyusun program dan kegiatan pengembangan gerakan Bantul Bersama; 2. Memastikan prioritas program dan kegiatan gerakan Bantul Bersama masuk dalam rencana penganggaran daerah maupun penganggaran kalurahan; 3. Memberikan arahan kepada kalurahan terkait pengarusutamaan program kegiatan pengelolaan sampah; 4. Membuat laporan kerja terkait tugas bidang teknis secara berkala; dan 5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Tim Gerakan Bantul Bersama.
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN KETUGASAN
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>10. Panewu se-Kabupaten Bantul</p> <p>11. Lurah se-Kabupaten Bantul</p>	
F.	Bidang Penganggaran		
1.	Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	<p>1. Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan gerakan Bantul Bersama terkait pendanaan;</p> <p>2. Mengoordinasikan rencana pendanaan pelaksanaan gerakan Bantul Bersama;</p>
2.	Ketua II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<p>1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN KETUGASAN
1	2	3	4
		3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	3. Mengawal dan memastikan pendanaan teralokasikan baik untuk investasi, operasional dan pemeliharaan; 4. Membuat laporan kerja terkait tugas bidang pendanaan secara berkala; dan 5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim gerakan Bantul Bersama.
G.	Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan		
1.	Ketua I	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan advokasi dalam rangka gerakan Bantul Bersama;
2.	Ketua II	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	2. Menyiapkan dan melaksanakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan pengelolaan persampahan;
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	3. Memberikan masukan strategis terkait komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan gerakan Bantul Bersama;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN KETUGASAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Tata Kelola <i>e-Government</i>, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>9. Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul</p>	<p>4. Membuat laporan kerja terkait tugas bidang komunikasi dan pemberdayaan secara berkala; dan</p> <p>5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim gerakan Bantul Bersama.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN KETUGASAN
1	2	3	4
		10. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul 11. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul 12. Unsur Perguruan Tinggi/Organisasi Masyarakat/Media yang ditunjuk.	
H.	Bidang Pemantauan dan Evaluasi		
1.	Ketua I	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan Bantul Bersama; 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan Bantul Bersama; 3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan gerakan Bantul Bersama; 4. Membuat laporan kerja terkait tugas bidang pemantauan dan evaluasi secara berkala; dan 5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua tim gerakan Bantul Bersama.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	RINCIAN KETUGASAN
1	2	3	4
		7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 8. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH